



PUTUSAN
NOMOR : 311/K/PM II-08/AD/XII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara biasa sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRIYANTO MATMUJANJI**
Pangkat/NRP : Praka/31010828690479
Jabatan : Taban Opsdik
Kesatuan : Mako Akademi TNI
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 16 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Kebayunan Rt. 002/016 No. 25 Kel. Tapos Kota Depok Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danjen Akademi TNI selaku Ankum Kep/15/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 2 April 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danjen Akademi TNI selaku Ankum Nomor Kep/64/IV/2012 tanggal 2 April 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/294/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-38/A-30/2012 tanggal April 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Akademi TNI Nomor : Kep/348/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/190/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-311/PM II-08/AD/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-311/PM II-08/AD/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/190/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan.
 - c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol Palsu B-8882-XS Nomor Rangka MHFXW42G242007836, Nomor Mesin 1TR6014665,
 - b. Uang sebesar Rp. 1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena antara Terdakwa dengan pemilik mobil yaitu Saksi-3 telah dilakukan perdamaian dan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka mohon agar Majelis menjatuhkan pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/190/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu duabelas di Basement Cibubur Junction Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Triyanto Matmujanti menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Taif setelah selesai ditugaskan di Brigif-1 PIK/JS lalu dimutasikan ke Mako Akademi TNI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Praka NRP. 31010828690479.
2. Bahwa pada bulan Februari 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-II Praka Yogoi Sopian sedangkan kenal dengan Saksi-III Pratu Jusman Katutu tahun 2009 karena sama-sama sebagai supir pejabat dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa mendapatkan pesanan Mobil jenis Toyota Kijang Inova dari Saksi-III Pratu Jusman Katutu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-II Pratu Yogi Sopian selanjutnya Saksi-II menyanggupi pesanan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-II janji bertemu di Basement Cibubur Junction Jakarta Timur untuk melihat mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa pesan kepada Saksi-II, setelah terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa membeli mobil Toyota Kijang Warna Hijau Nopol B-1927-VX yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian setelah mobil laku terjual uang dibayar.
5. Bahwa kemudian Terdakwa memfoto mobil tersebut dan mengirimkannya foto foto melalui handpone kepada Saksi II sambil Terdakwa menentukan harganya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut pulang lalu mencucinya di tukang cuci mobil dekat rumah sambil mengganti plat Nopol yang semula B-1927-XV diganti dengan Nopol Palsu yaitu B-8882-XS.
6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi-II janji bertemu di Pom Bensin Rawamangun Jakarta Timur untuk melakukan transaksi jual beli mobil kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS plat nomor palsu yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saksi III dengan harga sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
7. Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan Saksi-III di Pom Bensin Rawamangun Jakarta Timur, terlebih dulu Saksi III mentrasfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas ribu lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa setelah mobil diterima oleh Saksi III lalu Saksi III menjual kembali mobil tersebut kepada Saksi-IV Pratu Ipanudin dengan harga sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang diambil oleh utusan Saksi IV yaitu Sdr Subagio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa setelah Saksi II membayar uang jaminan mobil tersebut kepada Saksi IV kemudian Saksi III membayar kekurangan uang kepada Terdakwa secara cash sebesar Rp. 26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa karena Saksi II baru menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan tidak jelas maka Saksi-II menelpon Terdakwa supaya mobil tersebut dikembalikan, lalu Terdakwa mengabarkan kepada Saksi II bila mobil diparkir di areal parkir Giant Pondok Indah Jakarta Selatan, setelah itu Saksi II menghubungi Letnan Suryanto dan Letnan Yudit untuk mengambil mobil tersebut di Areal Parkir Giant Pondok Indah.

11. Bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga jika membeli mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol B-1927-VX adalah hasil dari kejahatan, karena tidak dilengkapi surat-surat yang sah STNK dan BPKB sebagaimana membeli mobil yang resmi dan harganya pun jauh lebih murah dari harga resmi di pasaran.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar sudah mengerti mengenai isi dakwaan Oditor Militer dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Sus Ismanto, SH, NRP 535928 berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor : Sprin/35/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 23 Januari 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YOGI SOPIAN ; Pangkat/NRP : Praka/31010107790780 ; Jabatan : Tatonwal Denma : Kesatuan : Pusennkav : Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 Juli 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Perwakilan Kavaleri Jl. Jenderal Urip No. 6 Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2012 sebagai sesama sopir pejabat TNI dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi dan Terdakwa sebagai sesama pengemudi sering bertemu pada saat mengantar komandan Saksi bermain golf kemudian setelah saling tukar menukar nomor handphone.
3. Pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Saksi ada menerima telepon dari Terdakwa untuk meminta dicarikan mobil bodong, lalu atas permintaan tersebut Saksi berjanji akan mencarikannya.
4. Kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Saksi berpura-pura menyewa selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang jenis Inova warna hijau Nopol B-1927-VX milik Saksi-3 Letkol Chk Maryono, SH, MH, pada waktu itu Saksi-3 sebagai Pamen STHM yang tinggal satu mess dengan Saksi di Mess Kavaleri.
5. Saksi menyewa mobil tersebut hanya berpura-pura saja karena tujuan Saksi adalah untuk mencari kesempatan agar mobil milik Saksi-3 akan ditunjukkan dan ditawarkan kepada Terdakwa sebagai calon pembeli sekaligus untuk menempah atau membuat duplikat atau kunci palsu dari mobil milik Saksi-3 tersebut.
6. Sebelum membawanya ke Cibubur Junction Saksi mampir di sebuah tukang kunci di daerah Jatinegara untuk menempah kunci duplikat atau kunci palsu mobil milik Saksi-3 dengan tujuan mobil tersebut akan diambil dengan menggunakan kunci palsu tersebut.
7. Setelah selesai membuat kunci duplikat Saksi membawa mobil tersebut ke Cibubur Junction dan bertemu dengan Terdakwa lalu mobil ditunjukkan kemudian mobil diambil fotonya oleh Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan Hp kemudian foto diunggah kembali Hp kepada Saksi-2 Pratu Jusman Katutu dan setelah Saksi-2 mengatakan setuju dengan mobil seperti yang ada di dalam foto tersebut lalu antara Saksi dan Terdakwa disepakati harga mobil dijual sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

8. Setelah harga disepakati, Saksi dan Terdakwa masih berada di Cibubur Junction untuk menerima pembayaran mobil tersebut, dan setelah menunggu beberapa saat Terdakwa kemudian menerima kiriman/transfer uang dari Saksi-2 Pratu Jusman Katutu, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi dan setelah Saksi mengecek di ATM bahwa uang sudah masuk dari Terdakwa yaitu sebagai tanda jadi atau DP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian ditambah uang kontan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, kemudian Saksi berjanji mobil akan diserahkan secepatnya, selanjutnya mobil Saksi bawa kembali dengan maksud akan dikembalikan kepada Saksi-3 dengan mengantarnya ke STHM dan mobil akan diambil lagi dengan menggunakan kunci palsu yang telah disiapkan.

9. Setelah ada kesepakatan mobil akan segera akan diserahkan karena Saksi sudah menerima DP lalu Saksi mengembalikan mobil kepada Saksi-3 Letkol CHK Maryono, SH, MH pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2011 berikut kunci kontaknya kepada Saksi-3 Letkol CHK Maryono, SH, MH, serta membayar uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang itu berasal dari DP yang Saksi terima dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menunggu waktu yang tepat dan aman untuk mengambil mobil milik Saksi-3 tersebut, karena Saksi mengetahui Saksi-3 Letkol CHK Maryono, SH, MH akan pulang ke Semarang dan setahu Saksi mobil akan ditinggalkan di parkir Mess STHM.

10. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi yang mengetahui bahwa Saksi-3 pulang ke Semarang sedangkan mobilnya Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX ditinggal dan diparkir di teras STHM Matraman Jakarta Timur, kemudian melihat situasi aman karena tidak ada petugas piket lalu dengan menggunakan kunci palsu yang Saksi sudah siapkan sebelumnya lalu Saksi membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin mobil kemudian mobil Terdakwa bawa ke Cibubur Junction untuk diserahkan kepada Terdakwa.

11. Untuk memuluskan rencana mengambil mobil milik Saksi-3, Saksi berusaha mengamankan mobil dari pantauan 2 (dua) orang Pama anggota dari Saksi-3 yang dipercaya untuk menjaga mobil tersebut yaitu dengan cara Saksi berusaha menemui Sdr. Letda Chk Yudit dan mengirim sms palsu dengan tujuan mengecek keberadaan Sdr. Letda Chk Yudit dan Sdr. Letnan Suryanto dan setelah menghubungi Sdr. Letnan Suryanto lewat telepon ternyata ada di luar kota sehingga Saksi mengecek lagi keberadaan Sdr. Letda Chk Yudit tetapi terlebih dahulu mengirim sms yang mengatas namakan Saksi-3 yang menyuruh Letda Chk Yudit pergi meninggalkan mess dan mengambil paket di Travel Cipaganti Cikini, lalu pada waktu dibalas apakah boleh memakai mobil milik Saksi-3 yang mau Saksi ambil yaitu untuk mengambil paket tersebut, namun Saksi sms lagi untuk jangan memakai mobil milik Saksi-3 dengan alasan jalan macet.

12. Selanjutnya untuk mengecek keberadaan Letda Chk Yudit lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 14.20 Wib Saksi pergi ke kamar Letda Chk Yudit di Mess STHM berpura-pura mencari Sdr. Letnan Amron dan ternyata Letda Chk Yudit masih berada di mess tetapi sudah bersiap-siap dengan naik sepeda motor hendak menuju Cikini karena sebelumnya Saksi sudah mengirim sms menyuruhnya ke Cikini, selanjutnya setelah merasa aman lalu Saksi mulai mendekati mobil milik Saksi-3 yang diparkir di halaman mess tersebut lalu Saksi berhasil membawanya menuju Cibubur Junction untuk diserahkan kepada Terdakwa.

13. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Basement ke Mal Cibubur Junction Cibubur Junction untuk penyerahan mobil Kijang Inova tersebut, kemudian terjadi penyerahan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa mobil tersebut.

14. Pada saat Saksi mengambil mobil tersebut, mobil tersebut tidak lagi dalam keadaan dipinjam oleh Saksi karena mobil sudah dikembalikan kepada pemiliknya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 setelah sholat Jumat sambil Saksi sudah membayar uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengembalikan mobil serta kunci kontak.

15. Mobil dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan menjualnya.

16. Sebelumnya Saksi sudah pernah merental mobil jenis Panther milik Saksi-3 oleh karenanya Saksi sudah dipercaya oleh Saksi-3 membawa mobilnya untuk dirental.

17. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi tidak ada menceritakan asal-usul mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Setelah Saksi mendapatkan uang muka, lalu Saksi mendapatkan bayaran selanjutnya 2 (dua) hari kemudian melalui transfer dari Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya ditransfer lagi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kemudian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) terakhir Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara tunai dan sisanya belum sempat dibayar dan dari hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dipinjam teman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.

19. Saksi berani mengambil mobil tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi-3 karena pengambilannya lebih mudah dimana Saksi sudah menyiapkan kunci duplikatnya dan mengetahui bahwa Saksi-3 kalau hari Sabtu pasti pulang kampung.

20. Mobil tersebut akhirnya kembali kepada pemiliknya karena Saksi-3 menduga keras Saksi yang mengambil mobilnya lalu Saksi-3 melaporkan Saksi ke kesatuan Saksi sehingga Saksi merasa takut lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh agar mobil tersebut ditinggalkan saja di area parkir Giant Pondok Indah Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi memberi kabar melalui sms kepada Letnan Surjanto dan Letda Chk Yudit yang tinggal di Mess STHM yang juga anggotanya Saksi-3 untuk mengambil mobil tersebut di area parkir Giant Pondok Indah Jakarta Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap: JUSMAN KATUTU ; Pangkat/NRP : Pratu/31050463320686 ; Jabatan : Talandam VII/Wirabuana ; Kesatuan : Denmadam VII/Wirabuana ; Tempat, tanggal lahir : Malaysia, 27 Juni 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Rawamangun Muka Barat D 12 Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sebagai sesama sopir pejabat dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga kenal dengan Sdr. Pratu Irpanuddin karena sama-sama sebagai pengemudi pejabat dan beberapa kali bertemu di lapangan golf Lippo Karawaci.

3. Pada waktu ngobrol dengan Terdakwa dan pengemudi lainnya termasuk Sdr. Pratu Irpanuddin antara lain dibicarakan mengenai mobil bodong dan Sdr. Pratu Irpanuddin mengatakan kalau ada mobil bodong maka ia bersedia bersedia membelinya.

4. Pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Sdr.Pratu Irpanuddin menghubungi Saksi melalui handphone untuk dicarikan mobil bodong, yang Saksi ingat waktu itu Sdr.Pratu Irpanuddin bilang, "Bang tolong dicarikan saya mobil Inova tahun 2010 yang bodong, lalu Saksi ingat pada waktu berada di lapangan golf Karawaci ada teman-teman yang membicarakan mobil bodong.

5. Saksi kemudian berniat menindaklanjuti permintaan Sdr.Pratu Irpanuddin lalu pada hari dan tanggal yang sama Saksi menghubungi Terdakwa agar mencari mobil bodong Kijang Innova tahun 2010, lalu Terdakwa menyanggupi akan mencarikannya.

6. Sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendapat jawaban dari Terdakwa bahwa mobil yang diminta ada, tetapi tahun 2008, selanjutnya Saksi langsung menghubungi dan menyampaikan pesan tersebut kepada Sdr.Pratu Irpanuddin lalu Sdr.Pratu Irpanuddin setuju, dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendapat kiriman foto mobil yang akan dijualbelikan melalui Hp dari Terdakwa, selanjutnya foto tersebut segera pula Saksi kirimkan kepada Sdr.Pratu Irpanuddin melalui handphone dan Sdr. Pratu Irpanuddin setuju dengan jenis mobil tersebut yaitu mobil Toyota Kijang Innova warna hijau, kemudian mengenai harga disepakati dengan Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)", selanjutnya karena ingin mendapatkan keuntungan sebagai perantara lalu Saksi menyampaikan kepada Sdr.Pratu Irpanuddin Irpanuddin harganya sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan disetujui oleh Sdr.Pratu Irpanuddin.

7. Pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 09.00 wib Saksi menerima transfer uang melalui Bank BRI dari Sdr.Pratu Irpanuddin sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), lalu sekira pukul 11:00 Wib Saksi mentransfer sebagian ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil dengan perjanjian mobil akan diserahkan pada malam hari, namun karena malam itu tidak ada penyerahan mobil tersebut maka uang Saksi kembalikan melalui transfer sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

8. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa memberikan kabar bahwa mobil sudah ada sehingga Saksi mentransfer kembali uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian mobil bahwa pada saat mobil diantar bersamaan akan dilakukan pelunasan pembayaran, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memberi kabar untuk bertemu menyerahkan mobil dan pelunasan pembayaran pada pukul 20.00 Wib di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur, kemudian Saksi menghubungi Sdr.Pratu Ipanuddin namun ternyata Sdr.Pratu Ipanuddin katanya sedang berada di Makassar dan menghubungi Saksi akan mengutus teman Sdr.Pratu Ipanuddin untuk mengambil mobil di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur.

9. Selanjutnya Saksi segera menuju pom bensin Rawamangun dan sekira pukul 20.30 Wib dan bertemu dengan utusan dari Sdr.Pratu Ipanuddin dan juga Terdakwa juga sudah berada di pom bensin Rawamangun dengan membawa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS, setelah bertemu lalu Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada orang utusan Sdr.Pratu Ipanuddin yang mengaku bernama Subagio lalu mobil dibawa pergi oleh utusan Sdr.Pratu Ipanuddin, lalu Saksi juga membayar pelunasan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi pulang dan berpisah dengan Terdakwa dan utusan dari Sdr.Pratu Ipanuddin.

10. Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 Saksi mendapat berita dan Terdakwa bahwa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS ada masalah karena pemiliknya Saksi-3 telah mengetahui pelaku pencurian mobilnya dan harus dikembalikan, kemudian berita tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr.Pratu Ipanuddin sehingga Sdr.Pratu Ipanuddin meninggalkan mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS di area parkir Giant Pondok Indah Jakarta Selatan berikut surat parkir kemudian Sdr.Pratu Ipanuddin berpesan kepada Saksi agar pemilik mobil diberitahu untuk mengambil mobil yang ternyata bermasalah tersebut.

11. Karena bisnis penjualan mobil tersebut gagal lalu pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa menerima pengembalian uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan kepada Saksi-5 uang sebesar yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa transfer sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan.

12. Saksi awalnya mengharapkan keuntungan atau komisi dari jual beli mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr.Pratu Ipanuddin.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : MARYONO, SH, MH ; Pangkat/NRP : Letkol Chk/1920012610862 ; Jabatan : Kasihumas/KN STHM Ditkumad, sekarang Kalakbandukum ; Kesatuan : Kum Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Palembang, 17 Agustus 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Matraman Raya No. 126 Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi adalah pemilik sebuah mobil jenis mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX nomor mesin 1TR-6014665 dan nomor rangka MHFXW42G242007836 yang dibeli dari Sdr. Gurjitsing yang beralamat Jln. Musyawarah Sukabumi seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan surat-surat lengkap atas nama PT. Triwarga Dian Sakti alamat Jln. Raya Jend. Sudirman KM-31 Kranji Bekasi Selatan namun mobil belum dibalik nama atas nama Saksi.
3. Saksi pada waktu terjadinya perkara ini tinggal di Mess Kavaleri Jakarta yang dekat dengan kantor Saksi yaitu STHM dan Saksi kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 juga tinggal di Mess Perwakilan Kavaleri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian mobil Saksi tersebut disewakan kepada Pamasis STHM hari Sabtu sampai Minggu karena Saksi pulang kampung ke Semarang dan juga mobil Saksi pernah dirental oleh Saksi-1.

4. Pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX milik Saksi dirental oleh Saksi-1 dan pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 setelah sholat Jumat Saksi-1 membayar uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengembalikan mobil serta kunci kontak sambil berkata, "Nanti malam mungkin akan disewa lagi" dan Saksi jawab, "Silahkan, nanti mobil dan kunci kontak saya titipkan sama Pamasis STHM Letnan Suryanto di Mess STHM", selanjutnya sore harinya mobil tersebut Saksi masih gunakan sampai Stasiun Kereta di Senen dengan diantar oleh seorang Pamasis karena Saksi akan pergi ke Semarang Jawa Tengah.

5. Mengenai keberadaan mobil setelah Saksi pergi ke Semarang, bahwa Saksi ada memerintahkan Letnan Suryanto untuk memarkirkan di teras Mess STHM, tetapi pada hari Jumat pagi, oleh Saksi-1 mobil diparkirkan di Mess Perwakilan Kavaleri, namun siang harinya Saksi-1 menyerahkan kunci kontak mobil kepada Saksi kemudian mobil tersebut Saksi bawa ke Mess STHM untuk mengantarkan saya dan Letkol Ali Ridho, Mayor Sugeng dan Kapten Hadiriyanto ke Stasiun Senen. Setelah mengantar Saksi ke Stasiun Senen, Saksi perintahkan seorang Pamasis STHM yang membawa mobil Saksi untuk diparkirkan di Mess STHM dan kunci mobilnya diserahkan kepada Letnan Suryanto. Pada saat di perjalanan ke Semarang Saksi sudah menelpon Letnan Suryanto dan menyampaikan kalau mobil datang tolong diterima.

6. Sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 menelpon Saksi memberitahukan nanti malam mobil akan dipakai oleh Saksi-1 lalu Saksi jawab, "Silahkan hubungi Letnan Suryanto karena kunci dibawa oleh Letnan Suryanto".

7. Mobil Saksi ternyata tidak jadi dipinjam dan disewa oleh Saksi-1 dan hal itu Saksi ketahui karena pada keesokan harinya Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 06.50 Wib Saksi sms Letnan Suryanto menanyakan apakah Saksi-1 jadi meminjam mobil Saksi dan dijawab Letnan Suryanto tidak jadi karena Praka Yogi tidak ada meminta kunci sama Letnan Suryanto, lalu sekira pukul 14.45 Wib Saksi mendapat berita dari Letnan Suryanto bahwa mobil Saksi sudah tidak ada di parkiran lagi padahal kunci ada pada Letnan Suryanto, sehingga sore itu juga Saksi kembali ke Jakarta dengan menumpang pesawat dan berusaha melakukan pelacakan dan pencarian.

8. Saksi langsung curiga pada Saksi-1 karena Saksi-1 pernah menyewa mobil Saksi dan berjanji akan menyewa kembali mobil Saksi tetapi Saksi belum berani menuduh karena belum cukup bukti, selanjutnya Saksi langsung menuju Mess Perwakilan Kavaleri dan bertemu Serma Supeno, Pratu Hery dan Letda Yudit di lantai dasar, kemudian Serma Supeno dan Pratu Hery memberikan keterangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib ada 2 (dua) orang berambut cepak mengaku sebagai senior Saksi-1 mencari Saksi-1 karena Hpnnya Terdakwa tidak aktif. Kedua orang tersebut menceritakan Saksi-1 pernah menawarkan mobil Toyota Kijang Innova kepada kedua oknum tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah mentransfer DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-1 sambil menunjukkan foto mobil Toyota Kijang Innova yang ternyata milik Saksi yang hilang tersebut.

9. Saksi kemudian langsung menemui istri Saksi-1 di Mess Perwakilan Kavaleri dan diikuti oleh Letda Chk Yudit dan Sdr. Haryono. Kemudian Saksi langsung bertanya kepada istri Saksi-1 dimana keberadaan Saksi-1 dan dijawab bahwa Saksi-1 sedang tidak berada di rumah dan sedang ke Bandung, lalu Saksi tanya lagi, "Apakah suamimu pada malam Jumat kemarin mengantar pakaian Satpam ke pabrikmu di Bekasi?" dan dijawab "Tidak", lalu Saksi bilang, "Suamimu kemarin pakai mobil saya dan sekarang mobil saya hilang dicuri oleh suamimu, sampaikan ke suamimu, dari kemarin saya telpon hpnnya mati, malam ini juga menghadap saya, saya tunggu pukul 08.00 Wib pagi tidak menghadap maka akan saya laporkan", namun isteri Saksi-1 marah-marrah menyatakan tidak mungkin.

10. Untuk mobil Saksi jenis Kijang Innova baru 1 (satu) kali disewa oleh Saksi-2 namun pada waktu mobil Saksi jenis Panther sudah pernah disewa oleh Saksi-1 dengan alasan katanya untuk mengantar baju Satpam di tempat kerja isterinya dan alasan menyewa mobil Saksi dalam perkara ini juga sama untuk mengantar baju Satpam.

11. Saksi kemudian langsung menelepon Saksi-1 tentang hilangnya mobil Inova milik Saksi dan menuduh Saksi-1 yang mengambilnya kemudian meminta Saksi-1 agar segera mengembalikan mobil Saksi dalam waktu 1 (satu) minggu, kalau tidak akan dilaporkan ke POM, namun ternyata isteri Saksi-1 malah melaporkan Saksi dengan tuduhan bahwa Saksi telah merusak pintu rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Mobil Saksi baru ditemukan setelah 5 (lima) hari hilang dan mobil Saksi ditemukan di parkir Giant Pondok Indah Jakarta Selatan setelah sebelumnya ada sms yang memberitahu kepada Letnan Suryanto mengenai keberadaan mobil di parkir Giant tersebut namun Saksi tidak tahu siapa yang memarkirkannya kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) anggota POM menuju lokasi mobil lalu mobil tersebut dibawa ke POM, selanjutnya setiba di POM barulah Saksi mengetahui dengan pasti bahwa pelaku pencurian mobil Saksi adalah Saksi-1 yaitu sebagaimana dugaan Saksi sebelumnya.

13. Saksi datang ke persidangan ini membawa mobil yang diambil oleh karena Saksi pinjam pakai karena sebagai kendaraan operasional Saksi dengan nomor polisi yang palsu B8882 XS tetapi STNKnya hilang padahal STNK mobil tersebut sebelumnya tersimpan di box dalam mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Taif setelah selesai ditugaskan di Brigif-1 PIK/JS lalu dimutasikan ke Mako Akademi TNI sampai terjadinya perkara ini, terakhir sebagai Taban Opsdik Mako Akademi TNI dengan pangkat Praka NRP 31010828690479.

2. Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2008 di Lapangan Golf Lippo Karawaci Tangerang karena sama-sama pengemudi para pejabat TNI dan pada perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 awalnya hanya ngobrol yang biasa-biasa saja dan tukar menukar nomor Hp sambil menunggu komandan yang sedang main golf.

3. Pada pertemuan berikutnya pada waktu ngobrol-ngobrol Saksi-2 ada menyinggung-nyinggung masalah mobil bodong dan meminta Terdakwa agar segera memberitahu Saksi-2 kalau mengetahui ada mobil bodong karena ada yang mau membelinya.

4. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa mendapat pesanan dari Saksi-2 untuk mencari mobil jenis Toyota Kijang Inova kemudian Terdakwa lanjutkan kepada Saksi-1 Praka Yogi Sopian temyata Saksi-1 Praka Yogi Sofyan menyanggupinya.

5. Selanjutnya pada hari yang sama hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Praka Yogi Sofyan di Cibubur Junction dimana Saksi-1 sudah datang dengan membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang jenis Inova wama hijau Nopol B-1927-VX lalu setelah melihat mobil tersebut lalu Terdakwa mengambil foto mobil tersebut menggunakan camera handphone kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Saksi-2 melalui handphone dan menanyakan apakah mau membeli mobil yang ada dalam foto tersebut, lalu dijawab oleh Saksi-2 disuruh menunggu sebentar karena akan ditanyakan lagi kepada temannya yang memesan mobil tersebut.

6. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masih menunggu di Cibubur Juction lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat Hp bahwa Saksi-2 setuju untuk membeli mobil tersebut dan disepakati antara Terdakwa dengan Saksi-2 harga mobil sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 disepakati mobil dijual seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dari Saksi-1, selanjutnya mobil dibawa kembali oleh Saksi-1 dan berjanji akan segera menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.

7. Terdakwa tidak lagi menanyakan surat-surat mobil tersebut karena Terdakwa sudah menduga mobil tersebut surat-suratnya pasti tidak ada karena harganya murah atau jauh di bawah harga pasaran dimana untuk mobil bekas seperti jenis Inova harganya di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Terdakwa tidak menanyakannya lagi kepada Saksi-1 dan mengenai harga mobil Inova yang Terdakwa beli dari Saksi-2 Yogi Sopian adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kemudian Terdakwa jual kepada Saksi-1 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi menerima dan menyanggupinya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan mobil tersebut.

8. Pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Basement ke Mal Cibubur Junction Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 datang sudah membawa mobil jenis Toyota Innova

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut yaitu yang ditunjukkan pada hari Kamis sebelumnya selanjutnya Terdakwa menerima mobil tersebut dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan dijanjikan untuk penyerahan mobil tersebut pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pom Bensin Rawamangun.

9. Setelah mobil diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan sebelum dibawa untuk diserahkan kepada Saksi-2, kemudian mobil itu Terdakwa bawa ke tempat cucian dekat rumah Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mengganti plat nomor asli dengan nomor plat palsu yang Terdakwa dapat dari tempat cucian mobil yaitu dari nomor aslinya B 1927 YX Saksi ganti dengan nomor B 8882 XS selanjutnya mobil Terdakwa bawa Pom Bensin Rawamangun untuk diserahkan kepada Saksi-2.

10. Pada saat hari itu hari Sabtu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dengan membawa mobil yang diterima dari Saksi-1 kemudian bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwapun menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2.

11. Pada waktu penyerahan mobil tersebut, Saksi-2 datang bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi-2 tentang identitas temannya itu, selanjutnya Terdakwa membayar pelunasan secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah rupiah).

12. Setelah transaksi selesai selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan taxi, sedangkan mobil Inova tersebut dibawa oleh Saksi-2 bersama temannya.

13. Sepengetahuan Terdakwa untuk proses jual beli mobil menurut aturan yang benar harus ada surat-suratnya, antara lain STNK dan BPKB namun yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tidak sesuai aturan.

14. Beberapa hari setelah jual beli tersebut berlangsung kemudian Saksi-1 Praka Yogi Sopian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil itu bermasalah dan meminta agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut sehingga karena merasa takut lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 dan meminta agar mobil tersebut dikembalikan kemudian Saksi-2 mengembalikan mobil tersebut dan uang Terdakwa juga dikembalikan.

15. Inisiatif awal terjadinya perkara ini datangnya dari Saksi-2 yang meminta dicarikan mobil Inova, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk dicarikan mobil Inova dan pada waktu Saksi-2 meminta dicarikan mobil Inova kepada Terdakwa, Saksi-2 tidak ada meminta dicarikan mobil yang benar dengan dilengkapi surat-suratnya.

16. Rencananya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tetapi semua gagal karena uang dan mobil dikembalikan.

17. Mobil akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-3 Letkol Chk Maryono, SH setelah Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bermasalah sekira tanggal 1 Maret 2012 dimana Terdakwa mendapat berita dari Saksi-1 Praka Yogi bahwa mobil Inova warna hijau Nopol B-1927-VX ada masalah agar dikembalikan, setelah Terdakwa mendapat berita tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 dan akhirnya mobil tersebut dikembalikan oleh Saksi-2 dengan cara mobil ditinggalkan di Area parkir Giant Pondok Indah kemudian mengirim sms kepada anggota Saksi-3 agar mengambil mobil di tempat tersebut.

18. Uang hasil penjualan mobil tersebut sebagian telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 dan sebagian lagi telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa barang-barang sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol B-8882-VX, yaitu sebagai hasil tindak pidana dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa, mobil tersebut telah ditentukan statusnya dalam perkara lain yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-3 Letkol Chk Maryono, SH, MH, namun mobil tersebut dihadirkan kembali oleh Oditur karena masih dipakai oleh Saksi-3 Letkol CHK Maryono, SH, MH untuk menghadiri persidangan ini dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan para Saksi maka para Saksi dan Terdakwa membenarkan mobil tersebut adalah mobil yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); uang tersebut disita dari Terdakwa sebagai hasil kejahatan dalam perkara ini dan pada saat diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa mengakui dan membenarkan uang tersebut adalah sebagian dari uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan mobil dari Saksi-2; barang-barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan petunjuk atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya keseluruhannya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Triyanto Matmujanti adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif, terakhir bertugas Taban Opsdik Mako TNI sampai dengan sekarang terakhir berpangkat Praka NRP 31010828690479.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 karena sama-sama pengemudi para pejabat TNI dan pada suatu kali pertemuan Terdakwa dan Saksi-1 pernah membicarakan masalah mobil bodong dimana Saksi-1 bersedia menyediakan mobil bodong apabila ada yang membutuhkan, demikian pula Terdakwa juga kenal dengan Saksi-2 karena sama-sama pengemudi pejabat TNI dan suatu kali kesempatan Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mencari pembeli mobil bodong karena Terdakwa akan menyediakannya.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Sdr.Pratu Irpanuddin menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk dicarikan mobil bodong jenis Inova tahun 2010, lalu Saksi-2 ingat pada waktu berada di lapangan golf Karawaci bahwa Terdakwa bisa menyediakan mobil bodong.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa mendapat pesanan dari Saksi-2 untuk mencari mobil jenis Toyota Kijang Inova kemudian Terdakwa lanjutkan kepada Saksi-1 Praka Yogi Sopian apakah dapat menyediakan mobil jenis Innova tahun 2007 lalu ternyata Saksi-1 Praka Yogi Sofyan menyanggupi.
5. Bahwa benar untuk menindaklanjuti kesepakatannya dengan Terdakwa lalu pada hari itu juga Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Saksi-1 berpura-pura menyewa selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang jenis Inova warna hijau No pol B-1927-VX milik Saksi-3 Letkol Chk Maryono, SH, MH, pada waktu itu Saksi-3 sebagai Pamen STHM yang tinggal satu mess dengan Saksi di Mess Kavaleri.
6. Bahwa benar Saksi-1 menyewa mobil tersebut hanya berpura-pura saja karena tujuan Saksi-1 adalah untuk mencari kesempatan agar mobil milik Saksi-3 akan ditunjukkan dan ditawarkan kepada Terdakwa sebagai calon pembeli sekaligus Saksi-1 ingin mencari kesempatan agar dapat menempah atau membuat duplikat atau kunci palsu dari mobil milik Saksi-3 tersebut.
7. Bahwa benar sebelum membawanya ke Cibubur Junction Saksi mampir di sebuah tukang kunci di daerah Jatinegara untuk menempah kunci duplikat atau kunci palsu mobil milik Saksi-3 dengan tujuan mobil tersebut akan diambil dengan menggunakan kunci palsu tersebut.
8. Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat Saksi membawa mobil tersebut ke Cibubur Junction dan bertemu dengan Terdakwa lalu mobil ditunjukkan kemudian mobil diambil fotonya oleh Terdakwa dengan menggunakan Hp kemudian foto dikirimkan melalui Hp kepada Saksi-2 Pratu Jusman Katutu dan setelah Saksi-2 mengatakan setuju dengan mobil seperti yang ada di dalam foto tersebut lalu antara Saksi-1 dan Terdakwa disepakati harga mobil dijual sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil akan segera diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mengetahui bahwa Saksi-3 pulang ke Semarang sedangkan mobilnya Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX ditinggal dan diparkir di teras STHM Matraman Jakarta Timur, kemudian melihat situasi aman karena tidak ada petugas piket lalu dengan menggunakan kunci palsu yang Saksi sudah siapkan lalu Saksi membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin mobil kemudian mobil Terdakwa bawa ke Cibubur Junction untuk diserahkan kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Basement ke Mal Cibubur Junction Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 datang sudah membawa mobil jenis Toyota Innova tersebut yaitu yang ditunjukkan pada hari Kamis sebelumnya selanjutnya Terdakwa menerima mobil tersebut dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan dijanjikan untuk penyerahan mobil tersebut pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pom Bensin Rawamangun.

11. Bahwa benar setelah mobil diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan sebelum dibawa untuk diserahkan kepada Saksi-2, kemudian mobil itu Terdakwa bawa ke tempat cucian dekat rumah Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mengganti plat nomor asli dengan nomor plat palsu yang Terdakwa dapat dari tempat cucian mobil yaitu dari nomor aslinya B 1927 YX Saksi ganti dengan nomor B 8882 XS selanjutnya mobil Terdakwa bawa Pom Bensin Rawamangun untuk diserahkan kepada Saksi-2.

12. Bahwa benar pada saat hari itu hari Sabtu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dengan membawa mobil yang diterima dari Saksi-1 kemudian bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwapun menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2.

13. Bahwa benar pada waktu penyerahan mobil tersebut, Saksi-2 datang bersama utusan dari Sdr. Pratu Irpanuddin yang mengaku bernama Subagio, selanjutnya Terdakwa membayar pelunasan secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar setelah transaksi selesai selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan taxi, sedangkan mobil Inova tersebut dibawa oleh Saksi-2 bersama Sdr. Subagio yaitu utusan Sdr. Pratu Irpanuddin.

15. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa untuk proses jual beli mobil menurut aturan yang benar harus ada surat-suratnya, antara lain STNK dan BPKB namun yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tidak sesuai aturan.

16. Bahwa benar beberapa hari setelah jual beli tersebut berlangsung kemudian Saksi-1 Praka Yogi Sopian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil itu bermasalah dan meminta agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut sehingga karena merasa takut lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 dan meminta agar mobil tersebut dikembalikan kemudian Saksi-2 mengembalikan mobil tersebut dan uang Terdakwa juga dikembalikan.

17. Bahwa benar rencananya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tetapi semua gagal karena uang dan mobil dikembalikan.

18. Bahwa benar mobil akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-3 Letkol Chk Maryono, SH setelah Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bermasalah sekira tanggal 1 Maret 2012 Saksi mendapat berita dari Saksi-2 bahwa mobil Inova wama hijau Nopol B-1927-VX ada masalah agar dikembalikan, setelah Terdakwa mendapat berita tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 dan akhirnya mobil tersebut dikembalikan oleh Saksi-1 dengan cara mobil ditinggalkan di Area parkir Giant Pondok Indah kemudian mengirim sms kepada anggota Saksi-3 agar mengambil mobil di tempat tersebut.

19. Bahwa benar uang hasil penjualan mobil tersebut sebagian telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-3 dan sebagian lagi telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak lagi menanyakan surat-surat mobil dari Saksi-1 karena Terdakwa sudah menduga mobil tersebut surat-suratnya pasti tidak ada karena harganya murah atau jauh di bawah harga pasaran dimana untuk mobil bekas seperti jenis Inova harganya di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Terdakwa tidak menanyakannya lagi kepada Saksi-1 dan mengenai harga mobil Inova yang Terdakwa beli dari Saksi-1 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kemudian Terdakwa jual kepada Saksi-2 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-1 menerima dan menyanggupinya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan mobil tersebut.

21. Bahwa benar Terdakwa sadar bahwa menerima mobil hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 telah menjualkan mobil yang diperoleh dari hasil curian oleh Saksi-1 tersebut kepada utusan dari Sdr. Pratu Irpanudin, perbuatan tersebut adalah salah karena telah merugikan pemiliknya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3/LA/2012 mengenai penajutan pidananya Majelis berpendapat lain dengan Oditur dengan memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi peminanaannya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya sebagaimana dituntut oleh Oditur dan menyesali serta mohon keringanan hukuman, selanjutnya mohon juga dipertimbangkan telah tercapainya perdamaian antara Terdakwa dengan pemilik mobil yaitu Saksi-3 ; maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang mempengaruhi pidananya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur ketiga : Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsu-unsur tersebut di atas Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta hukun sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Triyanto Matmujanti adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif, terakhir bertugas Taban Opsdik Mako TNI sampai dengan sekarang terakhir berpangkat Praka NRP 31010828690479.
2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak/190/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, *Barang siapa*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli, bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan *menyewa* adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan *menukar* adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *menerima gadai* adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain. Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan *menerima hadiah* adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan *menarik keuntungan* adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan *mengangkut* adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud *menyimpan atau menyembunyikan barang* adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan *benda* adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau dimanfaatkan untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 karena sama-sama pengemudi para pejabat TNI dan pada suatu kali pertemuan Terdakwa dan Saksi-1 pernah membicarakan masalah mobil bodong dimana Saksi-1 bersedia menyediakan mobil bodong apabila ada yang membutuhkan, demikian pula Terdakwa dan meminta Terdakwa juga kenal dengan Saksi-2 karena sama-sama pengemudi pejabat TNI dan suatu kali kesempatan Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mencarikan pembeli mobil bodong karena Terdakwa akan menyediakannya.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Sdr.Pratu Irpanuddin menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk dicarikan mobil bodong jenis Inova tahun 2010, lalu Saksi-2 ingat pada waktu berada di lapangan golf Karawaci bahwa Terdakwa bisa menyediakan mobil bodong.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa mendapat pesanan dari Saksi-2 untuk mencarikan mobil jenis Toyota Kijang Inova kemudian Terdakwa lanjutkan kepada Saksi-1 Praka Yogi Sopian apakah dapat menyediakan mobil jenis Innova tahun 2008 lalu ternyata Saksi-1 Praka Yogi Sofyan menyanggupi.
4. Bahwa benar Saksi-1 menyewa mobil tersebut hanya berpura-pura saja karena tujuan Saksi-1 adalah untuk mencari kesempatan agar mobil milik Saksi-3 akan ditunjukkan dan ditawarkan kepada Terdakwa sebagai calon pembeli sekaligus Saksi-1 ingin mencari kesempatan agar dapat menempah atau membuat duplikat atau kunci palsu dari mobil milik Saksi-3 tersebut.
5. Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat Saksi membawa mobil tersebut ke Cibubur Junction dan bertemu dengan Terdakwa lalu mobil ditunjukkan kemudian mobil diambil fotonya oleh Terdakwa dengan menggunakan Hp kemudian foto dikirimkan melalui Hp kepada Saksi-2 Pratu Jusman Katutu dan setelah Saksi-2 mengatakan setuju dengan mobil seperti yang ada di dalam foto tersebut lalu antara Saksi-1 dan Terdakwa disepakati harga mobil dijual sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil akan segera diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar sebelum membawanya ke Cibubur Junction Saksi mampir di sebuah tukang kunci di daerah Jatinegara untuk menempah kunci duplikat atau kunci palsu mobil milik Saksi-3 dengan tujuan mobil tersebut akan diambil dengan menggunakan kunci palsu tersebut.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat mobil tersebut lalu mengambil foto mobil menggunakan kamera handphone kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Saksi-2 melalui handphone sambil menanyakan apakah Saksi-2 bersedia membeli mobil tersebut, kemudian Saksi-2 menyetujui akan membeli mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mengetahui bahwa Saksi-3 pulang ke Semarang sedangkan mobilnya Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX ditinggal dan diparkir di teras STHM Matraman Jakarta Timur, kemudian melihat situasi aman karena tidak ada petugas piket lalu dengan menggunakan kunci palsu yang Saksi sudah siapkan lalu Saksi membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin mobil kemudian mobil Terdakwa bawa ke Cibubur Junction untuk diserahkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Basement ke Mal Cibubur Junction Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 datang sudah membawa mobil jenis Toyota Innova tersebut yaitu yang ditunjukkan pada hari Kamis sebelumnya selanjutnya Terdakwa menerima mobil tersebut dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan dijanjikan untuk penyerahan mobil tersebut pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pom Bensin Rawamangun.

10. Bahwa benar setelah mobil diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan sebelum dibawa untuk diserahkan kepada Saksi-2, kemudian mobil itu Terdakwa bawa ke tempat cucian dekat rumah Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mengganti plat nomor asli dengan nomor plat palsu yang Terdakwa dapat dari tempat cucian mobil yaitu dari nomor aslinya B 1927 YX Saksi ganti dengan nomor B 8882 XS selanjutnya mobil Terdakwa bawa Pom Bensin Rawamangun untuk diserahkan kepada Saksi-2.

11. Bahwa benar pada saat hari itu hari Sabtu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dengan membawa mobil yang diterima dari Saksi-1 kemudian bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwapun menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2.

12. Bahwa benar pada waktu penyerahan mobil tersebut, Saksi-2 datang bersama utusan dari Sdr. Pratu Ipanuddin yang mengaku bernama Subagio, selanjutnya Terdakwa membayar pelunasan secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah rupiah).

13. Bahwa benar setelah transaksi selesai selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan taxi, sedangkan mobil Inova tersebut dibawa oleh Saksi-2 bersama Sdr. Subagio yaitu utusan Sdr. Pratu Ipanuddin.

14. Bahwa benar mobil tersebut adalah milik Saksi-3 Letkol Chk Maryono, SH, MH yaitu sebuah mobil jenis mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX nomor mesin 1TR-6014665 dan nomor rangka MHFXW42G24200 7836 yang dibeli dari Sdr. Gurjitsing yang beralamat Jin. Musyawarah Sukabumi seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan surat-surat lengkap atas nama PT. Triwarga Dian Sakti alamat Jln. Raya Jend. Sudirman KM-31 Kranji Bekasi Selatan namun mobil belum dibalik nama atas nama Saksi-3 tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua, *menjual sesuatu benda*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian mengenai unsur kesalahan yaitu delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga", namun karena keduanya disenafaskan maka ancaman pidananya juga disamakan. Bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan *diperoleh* adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *dari kejahatan* bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 karena sama-sama pengemudi para pejabat TNI dan pada suatu kali pertemuan Terdakwa dan Saksi-1 pernah membicarakan masalah mobil bodong dimana Saksi-1 bersedia menyediakan mobil bodong apabila ada yang membutuhkan, demikian pula Terdakwa dan meminta Terdakwa juga kenal dengan Saksi-2 karena sama-sama pengemudi pejabat TNI dan suatu kali kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 yang mencari pembeli mobil bodong karena Terdakwa akan menyediakannya.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Sdr.Pratu Irpanuddin menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk dicarikan mobil bodong jenis Inova tahun 2010, lalu Saksi-2 ingat pada waktu berada di lapangan golf Karawaci bahwa Terdakwa bisa menyediakan mobil bodong.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berniat menindaklanjuti permintaan Sdr.Pratu Irpanuddin lalu pada hari dan tanggal yang sama Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar mencari mobil bodong Kijang Innova tahun 2010, lalu Terdakwa menyanggupi akan mencarikkannya.

4. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa mendapat pesanan dari Saksi-2 untuk mencari mobil jenis Toyota Kijang Inova kemudian Terdakwa lanjutkan kepada Saksi-1 Praka Yogi Sopian apakah dapat menyediakan mobil jenis Innova tahun 2008 lalu ternyata Saksi-1 Praka Yogi Sofyan menyanggupi.

5. Bahwa benar Saksi-1 menyewa mobil tersebut hanya berpura-pura saja karena tujuan Saksi-1 adalah untuk mencari kesempatan agar mobil milik Saksi-3 akan ditunjukkan dan ditawarkan kepada Terdakwa sebagai calon pembeli sekaligus Saksi-1 ingin mencari kesempatan agar dapat menempah atau membuat duplikat atau kunci palsu dari mobil milik Saksi-3 tersebut.

6. Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat Saksi membawa mobil tersebut ke Cibubur Junction dan bertemu dengan Terdakwa lalu mobil ditunjukkan kemudian mobil diambil fotonya oleh Terdakwa dengan menggunakan Hp kemudian foto dikirimkan melalui Hp kepada Saksi-2 Pratu Jusman Katutu dan setelah Saksi-2 mengatakan setuju dengan mobil seperti yang ada di dalam foto tersebut lalu antara Saksi-1 dan Terdakwa disepakati harga mobil dijual sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil akan segera diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar sebelum membawanya ke Cibubur Junction Saksi mampir di sebuah tukang kunci di daerah Jatinegara untuk menempah kunci duplikat atau kunci palsu mobil milik Saksi-3 dengan tujuan mobil tersebut akan diambil dengan menggunakan kunci palsu tersebut.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat mobil tersebut lalu mengambil foto mobil menggunakan kamera handphone kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Saksi-2 melalui handphone sambil menanyakan apakah Saksi-2 bersedia membeli mobil tersebut, kemudian Saksi-2 menyetujui akan membeli mobil tersebut

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mengetahui bahwa Saksi-3 pulang ke Semarang sedangkan mobilnya Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX ditinggal dan diparkir di teras STHM Matraman Jakarta Timur, kemudian melihat situasi aman karena tidak ada petugas piket lalu dengan menggunakan kunci palsu yang Saksi sudah siapkan lalu Saksi membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin mobil kemudian mobil Terdakwa bawa ke Cibubur Junction untuk diserahkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Basement ke Mal Cibubur Junction Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 datang sudah membawa mobil jenis Toyota Innova tersebut yaitu yang ditunjukkan pada hari Kamis sebelumnya selanjutnya Terdakwa menerima mobil tersebut dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan dijanjikan untuk penyerahan mobil tersebut pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pom Bensin Rawamangun.

11. Bahwa benar setelah mobil diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan sebelum dibawa untuk diserahkan kepada Saksi-2, kemudian mobil itu Terdakwa bawa ke tempat cucian dekat rumah Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mengganti plat nomor asli dengan nomor plat palsu yang Terdakwa dapat dari tempat cucian mobil yaitu dari nomor aslinya B 1927 YX Saksi ganti dengan nomor B 8882 XS selanjutnya mobil Terdakwa bawa Pom Bensin Rawamangun untuk diserahkan kepada Saksi-2.

12. Bahwa benar pada saat hari itu hari Sabtu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dengan membawa mobil yang diterima dari Saksi-1 kemudian bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwapun menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2.

13. Bahwa benar pada waktu penyerahan mobil tersebut, Saksi-2 datang bersama utusan dari Sdr. Pratu Irpanuddin yang mengaku bernama Subagio, selanjutnya Terdakwa membayar pelunasan secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar Terdakwa sudah menduga mobil tersebut tidak ada surat-suratnya karena harganya murah atau jauh di bawah harga pasaran dimana untuk mobil bekas seperti jenis Inova harganya di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Terdakwa tidak menanyakannya lagi kepada Saksi-1 dan mengenai harga mobil Inova yang Terdakwa membeli dari Saksi-1 Praka Yogi Sopian adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kemudian Terdakwa jual kepada Saksi-2 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah menerima mobil hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 telah menjualkan mobil yang diperoleh dari hasil curian oleh Saksi-1 tersebut kepada utusan dari Sdr. Pratu Irganudin.

16. Bahwa benar dengan cara-cara jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dimulai dari adanya permintaan Sdr. Pratu Irganudin untuk mencari mobil bodong dan meminta agar Terdakwa mencari mobil bodong yaitu mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB, STNK, maupun Faktur dan Kwitansi pembelian, kemudian mobil tersebut diperjualbelikan di malam hari secara sembunyi-sembunyi dengan harga yang jauh lebih murah di bawah harga pasaran, maka Terdakwa sudah patut harus menduga bahwa mobil tersebut pastilah berasal dari hasil kejahatan apakah pencurian atau bentuk kejahatan lain.

17. Bahwa benar ternyata mobil yang menjadi objek perkara ini adalah sebuah mobil jenis Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX milik Saksi-3 yang sebelumnya diambil oleh Saksi-1 tanpa seijin pemiliknya Saksi-3 yang sebelumnya ditinggal dan diparkir di teras STHM Matraman Jakarta Timur kemudian oleh Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-2 dijual kepada Sdr. Pratu Irganudin.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, *sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual sesuatu benda yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena didorong keinginan mendapatkan keuntungan dengan cara mudah padahal perbuatan Terdakwa itu pada akhirnya dapat menumbuhkan suburkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah Jakarta.

2. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengetahui telah melibatkan sesama anggota TNI oleh karenanya Majelis menilai sikap Terdakwa dan kawan-kawannya mempunyai kadar kesadaran hukum yang sangat rendah.

3. Perbuatannya Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena sangat merugikan secara materiil bagi pemiiknya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan mudahnya mengganti plat mobil asli dengan yang palsu menjadi penilaian yang negatif bagi Majelis bahwa Terdakwa memiliki kegiatan yang lain yang berpotensi memperlancar kegiatan pencurian mobil dengan mengganti plat nomor asli menjadi yang palsu sehingga dapat menyamarkan identitas asli mobil tersebut.

5. Setelah Terdakwa mengetahui pemilik mobil mencium identitas pelaku pencurian mobil yang menjadi objek perkara ini, lalu Terdakwa ikut membantu pengembalian mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa berinisiatif untuk mengembalikan mobil kepada pemiliknya dan pada akhirnya mobil sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-3 kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-3 juga telah terjadi perdamaian.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa berakibat menumbah suburkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah Jakarta.
2. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan ikut serta dalam jaringan pelaku kejahatan sesama anggota TNI.
3. Terdakwa memiliki plat nomor palsu sehingga mempermudah penyamaran ciri-ciri asli mobil yang dicuri oleh rekannya sendiri.
4. terdakwa bertindak sangat proaktif dalam mewujudkan keinginannya dengan cara terus menghubungi baik Saksi-1 selaku penyedia mobil maupun pembeli mobil yaitu Saksi-2.
5. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas khususnya terhadap sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menunjukkan sifat jahat dari Terdakwa ditambah lagi fakta bahwa Terdakwa memiliki nomor plat palsu untuk penyamaran ciri-ciri mobil yang dicuri, oleh karenanya penjatuhan pidana badan yang dituntut oleh Oditur awalnya dinilai tepat oleh Majelis ; namun demikian dengan kembalinya mobil kepada pemiliknya tidak pula dapat diabaikan peran Terdakwa dimana Terdakwa ikut membantu pengembalian mobil kepada pemiliknya dan untuk itu tuntutan Oditur masih perlu lebih diringankan sehingga pidana yang akan dijatuhkan menjadi seperti amar putusan di bawah ini, namun demikian dari pertimbangan yang memberatkan Terdakwa tersebut maka pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa harus pula lebih berat daripada Saksi-2 yang juga sebagai pelaku dalam tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol palsu B-8882-XS Nomor Rangka MHFXW42G242007836 Nomor Mesin 1TR-6014665, yaitu mobil milik Saksi-3 Letkol CHK Maryono, SH, MH, mobil tersebut sebelumnya telah ditentukan statusnya dalam perkara lain untuk dikembalikan kepada pemiliknya Letkol Chk Maryono, SH, MH, namun mobil tersebut karena masih dihadirkan kembali oleh Oditur karena juga dipakai oleh Saksi-2 Letkol CHK Maryono, SH, MH ke persidangan ini, oleh karena itu barang tersebut perlu ditegaskan kembali yaitu tidak ditentukan lagi statusnya dalam perkara ini.
- b. Uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah); karena uang tersebut merupakan hasil kejahatan dalam perkara ini sebagai hasil jual beli yang tidak sah maka uang tersebut perlu dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TRIYANTO MATMUJANJI, PRAKA NRP. 31010828690479, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang yaitu : Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Januari 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR.TARIGAN, SH.M.Kn LETKOL CHK (K) NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua, serta HULWANI SH, MH, LETKOL CHK NRP. 1910005200364 dan WALUYO, S.H, LETKOL CHK NRP. 497058 sebagai Hakim Hakim Anggota. dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer, MARLIAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11980036160871, Panitera AGUS HANDAKA, SH, KAPTEN CHK NRP 2920086531068, Penasihat Hukum ISMANTO, SH, LETTU SUS NRP 535928 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA TARIGAN, S.H, MKn
LETKOL CHK (K) NRP. 34177

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HULWANI, S.H, MH
LETKOL CHK NRP. 1910005200364

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

WALUYO, S.H
LETKOL CHK NRP. 497058

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP. 2920086531068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)